



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Agustinus Lende alias Agus bin Frans Ledemalo;
2. Tempat Lahir : Kangali Dima (Provinsi Nusa Tenggara Timur);
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 17 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Karyawan I 5 Divisi D Estate Seranau PT Sukajadi Sawit Mekar, Desa Sebbi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Kangali Dima RT 00 Desa Marokota, Kecamatan Wewea Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 01 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 01 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Lende alias Agus bin Frans Ledemalo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pecahan piring;
 - 4 (empat) botol kosong merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter bekas isi minuman beralkohol jenis baram;
 - 1 (satu) botol kosong merk cheers ukuran 600 (enam ratus) mililiter bekas isi minuman beralkohol jenis arak;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Agustinus Lende Alias Agus Bin Frans Ledemalo pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Karyawan Blok I 5 Divisi D Estate Sebabi PT.Sukajadi Sawit Mekar Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Telah melakukan penganiayaan terhadap Saudara WARDI ARDI Alias ARDli Bin SUGIONO yang mengakibatkan luka" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa mengadakan pesta ulang tahun Terdakwa dan mengundang teman-temannya, dalam pesta tersebut Terdakwa menyediakan rica-rica daging anjing dan 4 (empat) botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi baram dan 1 (satu) botol ukuran 600 (enam ratus) mililiter berisi arak serta menyalakan musik dengan pengeras suara. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa masih memutar musik menggunakan pengeras suara hingga datang saksi Asdar Bin Hasanudin dan saksi Iseb Renaldi Bin Amri selaku Satpam perusahaan menegur Terdakwa dengan berkata "sudah jangan main musik lagi, sudah pagi" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini kan hari Minggu hari bebas" dan dibalas oleh saksi Asdar "gak bisa gitu, ini kan perusahaan ada aturannya". Kemudian Terdakwa yang dalam pengaruh alkohol emosi dan terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi Asdar dan Saksi Iseb, mendengar keributan tersebut datang Saksi korban Wardi Ardi Alias Ardi Bin Sugiono berusaha untuk melerai. Selanjutnya Terdakwa yang emosi langsung mengambil piring berisi rica-rica daging anjing dan Terdakwa lemparkan ke arah Saksi korban Wardi hingga mengenai kepalanya, kemudian Terdakwa dibawa ke Pos Satpam dan diamankan ke Polsek Telawang;

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1284/VR/VI/2022 PUSKESMAS SEBABI atas nama Wardi Ardi Bin Sugiono tanggal 19 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. FATIMATUS ZAHRO dengan kesimpulan : ditemukan luka robek dibelakang telinga 2 (dua) centimeter kiri yang diakibatkan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Agustinus Lende Alias Agus Bin Frans Ledemalo pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Karyawan Blok I

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Divisi D Estate Sebab PT.Sukajadi Sawit Mekar Desa Sebab, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Telah melakukan penganiayaan terhadap Saudara Wardi Ardi Alias Ardi Bin Sugiono". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa mengadakan pesta ulang tahun Terdakwa dan mengundang teman-temannya, dalam pesta tersebut Terdakwa menyediakan rica-rica daging anjing dan 4 (empat) botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi baram dan 1 (satu) botol ukuran 600 (enam ratus) mililiter berisi arak serta menyalakan musik dengan pengeras suara. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa masih memutar musik menggunakan pengeras suara hingga datang Saksi Asdar Bin Hasanudin dan Saksi Iseb Renaldi Bin Amri selaku Satpam perusahaan menegur Terdakwa dengan berkata "sudah jangan main musik lagi, sudah pagi" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini kan hari minggu hari bebas" dan dibalas oleh saksi Asdar "gak bisa gitu, ini kan perusahaan ada aturannya". Kemudian Terdakwa yang dalam pengaruh alkohol emosi dan terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi Asdar dan Saksi Iseb, mendengar keributan tersebut datang Saksi korban Wardi Ardi Alias Ardi Bin Sugiono berusaha untuk melerai. Selanjutnya Terdakwa yang emosi langsung mengambil piring berisi rica-rica daging anjing dan Terdakwa lemparkan ke arah Saksi korban Wardi hingga mengenai kepalanya, kemudian Terdakwa dibawa ke Pos Satpam dan diamankan ke Polsek Telawang;

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1284/VR/VI/2022 PUSKESMAS SEBABI atas nama Wardi Ardi Bin Sugiono tanggal 19 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. FATIMATUS ZAHRO dengan kesimpulan : ditemukan luka robek dibelakang telinga 2 (dua) centimeter kiri yang diakibatkan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wardi Ardi Alias Wardi Bin Sugiono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pelemparan piring yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 05.30 WIB di Perumahan Karyawan Blok i5 Divisi D Estate Sebabi PT Sukajadi Sawit Mekar, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi saat itu sedang berada di dalam rumah dan melihat rekan Saksi yakni Saksi Asdar dan Saksi Iseb security perusahaan yang sedang patroli dan menegur Terdakwa yang saat itu masih memainkan musik lalu terjadilah adu argumen kemudian Saksi saat itu langsung mendekat ke arah Terdakwa untuk meleraai;
- Bahwa ketika Saksi meleraai saat itu Terdakwa mengambil piring yang berada di dekatnya kemudian langsung melemparkan piring ke arah kepala Saksi hingga pecah yang mengenai bagian belakang kepala saksi hingga luka mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung melarikan diri menuju Pos Satpam dan langsung ke Klinik Perusahaan untuk meminta pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan Saksi langsung minta izin untuk istirahat di rumah karena kepala Saksi terasa sakit dan pusing;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minum arak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Asdar Bin Hasanudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pelemparan piring yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Wardi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 05.30 WIB di Perumahan Karyawan Blok i5 Divisi D Estate Sebabi PT Sukajadi Sawit Mekar, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi bersama Saksi Iseb Renaldi sedang melaksanakan tugas patroli untuk kontrol di seputaran perumahan karyawan dan setibanya di Perumahan Karyawan Blok i5 Estate Sebabi PT SSM Saksi melihat dan mendengar suara musik sangat keras lalu kami mendatangi rumah tersebut kemudian menegur Terdakwa: "sudah jangan main musik lagi sudah pagi" lalu Terdakwa merasa tersinggung dan dijawab "ini kan hari Minggu hari bebas" lalu Saksi menjawab "ga bisa gitu ini kan perusahaan ada aturannya" lalu Saksi dengan Saksi Iseb Renaldi adu mulut dan sempat saling dorong;
- Bahwa Saksi korban Wardi datang untuk membantu meleraikan namun Terdakwa secara spontan mengambil piring yang isinya rica-rica daging anjing langsung melemparkan ke arah Saksi Korban Wardi;
- Bahwa setelah itu Saksi korban Wardi langsung meninggalkan tempat kejadian menuju Pos Satpam dan langsung ke Klinik Perusahaan untuk meminta pengobatan dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi Iseb Renaldi mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Pos Satpam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan Saksi langsung minta izin untuk istirahat di rumah karena kepala Saksi terasa sakit dan pusing;
- Bahwa Saksi korban Wardi merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telawang dan menjalani proses hukum;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minum arak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Iseb Renaldi Bin Amri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pelemparan piring yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Wardi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 05.30 WIB di Perumahan Karyawan Blok i5 Divisi D Estate Sebabi PT Sukajadi Sawit Mekar, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi bersama Saksi Asdar sedang melaksanakan tugas patroli untuk kontrol di seputaran perumahan karyawan dan setibanya di Perumahan Karyawan Blok i5 Estate Sebabi PT SSM Saksi melihat dan mendengar suara musik sangat keras lalu kami mendatangi rumah tersebut kemudian menegur Terdakwa: "sudah jangan main musik lagi sudah pagi" lalu Terdakwa merasa tersinggung dan dijawab "ini kan hari Minggu hari bebas" lalu Saksi menjawab "ga bisa gitu ini kan perusahaan ada aturannya" lalu Saksi dengan Saksi Asdar adu mulut dan sempat saling dorong;
- Bahwa Saksi korban Wardi datang untuk membantu meleraikan namun Terdakwa secara spontan mengambil piring yang isinya rica-rica daging anjing langsung melemparkan ke arah Saksi Korban Wardi;
- Bahwa setelah itu Saksi korban Wardi langsung meninggalkan tempat kejadian menuju Pos Satpam dan langsung ke Klinik Perusahaan untuk meminta pengobatan dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi Iseb Renaldi mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Pos Satpam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan Saksi langsung minta izin untuk istirahat di rumah karena kepala Saksi terasa sakit dan pusing;
- Bahwa Saksi korban Wardi merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telawang dan menjalani proses hukum;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minum arak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pelemparan piring kepada Saksi korban Wardi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 05.30 WIB di Perumahan Karyawan Blok i5 Divisi D Estate Sebabi PT Sukajadi Sawit Mekar, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa mengundang teman-teman Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa untuk merayakan ulang tahun Terdakwa dan sudah menyiapkan makanan rica-rica daging anjing dan minuman beralkohol jenis baram sebanyak 4 (empat) botol besar minuman Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter dan 1 (satu) botol merek Cheers ukuran 600 (enam ratus) mililiter jenis arak;
- Bahwa ketika minum dan makan rica-rica daging anjing sambil mendengarkan musik pakai salon aktif kemudian sambil ngobrol sampai pagi hari dan di hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa masih mendengarkan musik lalu ditegur oleh Petugas Satpam sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Asdar dan Saksi Iseb Renaldi yang saat itu sedang melintas di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Asdar dan Saksi Iseb Renaldi bilang "sudah jangan main musik lagi sudah pagi" lalu Terdakwa sebagai pemilik rumah merasa tersinggung dan menjawab, "ini 'kan hari Minggu hari bebas" lalu dijawab lagi oleh Saksi Asdar "ga bisa gitu ini 'kan perusahaan ada aturannya" lalu kami berdua adu mulut dan sempat saling dorong dan sempat dilerai oleh Saksi Iseb Renaldi;
- Bahwa saat itu Terdakwa secara spontan mengambil piring yang isinya rica-rica anjing kemudian langsung lemparkan dan mengenai Saksi korban Wardi;
- Bahwa setelah itu Saksi korban langsung meninggalkan tempat kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Asdar dan Saksi Iseb Renaldi lalu dibawa ke Pos Satpam kemudian diserahkan ke Kepolisian Sektor Telawang untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minum arak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1284/VR/VI/2022 PUSKESMAS SEBABI atas nama Wardi Ardi Bin Sugiono tanggal 19 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. FATIMATUS ZAHRO dengan kesimpulan : Ditemukan luka robek dibelakang telinga 2 (dua) centimeter kiri yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- Pecahan piring;
- 4 (empat) botol kosong merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter bekas isi minuman beralkohol jenis baram;
- 1 (satu) botol kosong merk cheers ukuran 600 (enam ratus) Mililiter bekas isi minuman beralkohol jenis arak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pelemparan piring kepada Saksi korban Wardi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 05.30 WIB di Perumahan Karyawan Blok i5 Divisi D Estate Sebabi PT Sukajadi Sawit Mekar, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa mengundang teman-teman Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa untuk merayakan ulang tahun Terdakwa dan sudah menyiapkan makanan rica-rica daging anjing dan minuman beralkohol jenis baram sebanyak 4 (empat) botol besar minuman Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter dan 1 (satu) botol merek Cheers ukuran 600 (enam ratus) mililiter jenis arak;
- Bahwa ketika minum dan makan rica-rica daging anjing sambil mendengarkan musik pakai salon aktif kemudian sambil ngobrol sampai pagi hari dan di hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa masih mendengarkan musik lalu ditegur oleh Petugas Satpam sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Asdar dan Saksi Iseb Renaldi yang saat itu sedang melintas di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Asdar dan Saksi Iseb Renaldi bilang "sudah jangan main musik lagi sudah pagi" lalu Terdakwa sebagai pemilik rumah merasa tersinggung dan menjawab, "ini 'kan hari Minggu hari bebas" lalu dijawab lagi oleh Saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asdar “ga bisa gitu ini ‘kan perusahaan ada aturannya” lalu kami berdua adu mulut dan sempat saling dorong dan sempat dileraikan oleh Saksi Iseb Renaldi;

- Bahwa saat itu Terdakwa secara spontan mengambil piring yang isinya rica-rica anjing kemudian langsung lemparkan dan mengenai Saksi korban Wardi;
- Bahwa setelah itu Saksi korban langsung meninggalkan tempat kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Asdar dan Saksi Iseb Renaldi lalu dibawa ke Pos Satpam kemudian diserahkan ke Kepolisian Sektor Telawang untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minum arak;
- Bahwa Terdakwa serta Saksi – Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yakni Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan Saksi - Saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Agustinus Lende Alias Agus Bin Frans Ledemalo Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan Luka yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan Rasa sakit yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 05.30 WIB di Perumahan Karyawan Blok i5 Divisi D Estate Sebabi PT Sukajadi Sawit Mekar, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Wardi Ardi Alias Wardi Bin Sugiono; kejadian berawal ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iseb bersama Saksi Asdar sedang melaksanakan tugas patroli untuk kontrol di seputaran perumahan karyawan dan setibanya di Perumahan Karyawan Blok i5 Estate Seabi PT SSM Saksi melihat dan mendengar suara musik sangat keras lalu Saksi mendatangi rumah tersebut kemudian menegur Terdakwa: "sudah jangan main musik lagi sudah pagi" lalu Terdakwa merasa tersinggung dan dijawab "ini kan hari Minggu hari bebas" lalu Saksi menjawab "ga bisa gitu ini kan perusahaan ada aturannya" lalu Saksi dengan Saksi Asdar adu mulut dan sempat saling dorong;

Menimbang, bahwa Saksi korban Wardi datang untuk membantu meleraikan namun Terdakwa secara spontan mengambil piring yang isinya rica-rica daging anjing langsung melemparkan ke arah Saksi Korban Wardi dan setelah itu Saksi korban Wardi langsung meninggalkan tempat kejadian menuju Pos Satpam dan langsung ke Klinik Perusahaan untuk meminta pengobatan dan kemudian Saksi Asdar bersama rekan Saksi Iseb Renaldi mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Pos Satpam kemudian Saksi korban Wardi merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telawang dan menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan Saksi langsung minta izin untuk istirahat di rumah karena kepala Saksi terasa sakit dan pusing sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1284/VR/VI/2022 PUSKESMAS SEABI atas nama Wardi Ardi Bin Sugiono tanggal 19 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. FATIMATUS ZAHRO dengan kesimpulan: Ditemukan luka robek dibelakang telinga 2 (dua) centimeter kiri yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain; Bahwa dalam unsur ini, kesengajaan tersebut disyaratkan ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain dan bukan hanya menghendaki suatu penganiayaan yang menimbulkan akibat berupa timbulnya luka; Dimana undang-undang telah mensyaratkan, bahwa pelaku memang menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka pada tubuh orang lain dan ia pun harus mengetahui (*wetens*) bahwa dengan melakukan perbuatannya tersebut

a. Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ia menyadari bahwa orang lain pasti akan mendapat luka berat pada tubuhnya ;
dan
- c. Ia menyadari bahwa orang lain mungkin akan mendapat luka berat pada tubuhnya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan perbuatan yang dilakukan menimbulkan Luka yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat luka tersebut, misalnya memukul, menendang, menusuk dan lainnya;

Menimbang, bahwa sementara mengenai luka berat, menurut pasal 90 KUHP, luka berat berarti:

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- Mendapat cacat besar;
- Lumpuh;
- Akal tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa antara korban Wardi dengan Terdakwa terjadi pertengkaran masalah karena kesalah pahaman antara Saksi korban dengan Terdakwa, karena membantu meleraikan namun Terdakwa secara spontan mengambil piring yang isinya rica-rica daging anjing langsung melemparkan ke arah Saksi Korban Wardi mengenai pada bagian belakang telinga dengan mengakibatkan luka robek 2 (dua) centimeter kiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wardi mengalami luka di bagian belakang telinga kiri sebagaimana dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1284/VR/VI/2022 PUSKESMAS SEBABI atas nama Wardi Ardi Bin Sugiono tanggal 19 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. FATIMATUS ZAHRO dengan kesimpulan: Ditemukan luka robek dibelakang telinga 2 (dua) centimeter kiri yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa meskipun korban mengalami luka, namun berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan bukti surat *Visum et repertum* tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban telah mengalami luka dan luka yang dialami Saksi korban tidak mempengaruhi pekerjaan Saksi korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya, meski dari fakta terbukti Saksi korban mengalami luka, namun dari uraian fakta di persidangan yang dihubungkan dengan syarat yang ditentukan dalam Undang Undang untuk terpenuhinya unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, ataupun menyadari bahwa perbuatannya pasti dan mungkin menimbulkan luka berat, karena perbuatan Terdakwa dilakukan secara spontan dan emosi; Bahwa dengan memperhatikan fakta kejadian, luka pada Saksi korban tersebut muncul karena merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang dalam keadaan emosi menggunakan parang dan bukannya timbul karena memang merupakan tujuan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan Saksi - Saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Agustinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lende Alias Agus Bin Frans Ledemalo Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan Luka yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan Rasa sakit yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 05.30 WIB di Perumahan Karyawan Blok i5 Divisi D Estate Sebaby PT Sukajadi Sawit Mekar, Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Wardi Ardi Alias Wardi Bin Sugiono; kejadian berawal ketika Saksi Iseb bersama Saksi Asdar sedang melaksanakan tugas patroli untuk kontrol di seputaran perumahan karyawan dan setibanya di Perumahan Karyawan Blok i5 Estate Sebaby PT SSM Saksi melihat dan mendengar suara musik sangat keras lalu Saksi mendatangi rumah tersebut kemudian menegur Terdakwa: "sudah jangan main musik lagi sudah pagi" lalu Terdakwa merasa tersinggung dan dijawab "ini kan hari Minggu hari bebas" lalu Saksi menjawab "ga bisa gitu ini kan perusahaan ada aturannya" lalu Saksi dengan Saksi Asdar adu mulut dan sempat saling dorong;

Menimbang, bahwa Saksi korban Wardi datang untuk membantu meleraikan namun Terdakwa secara spontan mengambil piring yang isinya rica-rica daging anjing langsung melemparkan ke arah Saksi Korban Wardi dan setelah itu Saksi korban Wardi langsung meninggalkan tempat kejadian menuju Pos Satpam dan langsung ke

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik Perusahaan untuk meminta pengobatan dan kemudian Saksi Asdar bersama rekan Saksi Iseb Renaldi mengamankan Terdaka untuk dibawa ke Pos Satpam kemudian Saksi korban Wardi merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telawang dan menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan Saksi langsung minta izin untuk istirahat di rumah karena kepala Saksi terasa sakit dan pusing sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1284/VR/VI/2022 PUSKESMAS SEBABI atas nama Wardi Ardi Bin Sugiono tanggal 19 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. FATIMATUS ZAHRO dengan kesimpulan: Ditemukan luka robek dibelakang telinga 2 (dua) centimeter kiri yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penangkapan serta Penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Pecahan piring;
- 4 (empat) botol kosong merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter bekas isi minuman beralkohol jenis baram;
- 1 (satu) botol kosong merk cheers ukuran 600 (enam ratus) mililiter bekas isi minuman beralkohol jenis arak;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Lende alias Agus bin Frans Ledemalo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Agustinus Lende alias Agus bin Frans Ledemalo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Pecahan piring;
 - 4 (empat) botol kosong merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter bekas isi minuman beralkohol jenis baram;
 - 1 (satu) botol kosong merek Cheers ukuran 600 (enam ratus) milliliter bekas isi minuman beralkohol jenis arak;

Dimusnahkan ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Saiful,HS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H.,M.H., Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendra Novryandie, S.H.,M.H

Saiful,HS, S.H.,M.H

Abdul Rasyid, S.H

Panitera Pengganti

Mersia Sibarani, S.E., S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Spt